



PUTUSAN
Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Umur XX tahun, Tempat / Tanggal Lahir : XX / XX, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

TERGUGAT, Umur XX tahun, Tempat / Tanggal lahir : XX / XX, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 13 September 2022 dalam Register Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Katholik pada XX dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama RD.SEBASTIANUS YORDAN ADO, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX tanggal XX.
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, Perempuan, lahir di XX pada tanggal XX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awal perkawinan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis layaknya suami istri pada umumnya.
4. Bahwa pada awal tahun 2021, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan.
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena adanya orang ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat memiliki pria idaman lain.
6. Bahwa Penggugat mencoba menasehati Tergugat agar tidak lagi berhubungan dengan pria tersebut tetapi Tergugat tidak menghiraukan nasehat Penggugat
7. Bahwa oleh karena terjadi perselisihan, pada awal bulan April 2021 Tergugat memutuskan meninggalkan rumah Penggugat.
8. Bahwa Penggugat berusaha mengajak Tergugat kembali kerumah Penggugat tetapi Tergugat tidak mau, bahkan Tergugat meminta Penggugat segera mengurus perceraian.
9. Bahwa Keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah bermusyawarah untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat, namun baik tergugat tetap pada keinginannya untuk berpisah.
10. Bahwa selama pisah rumah, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat dan Penggugat tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu anaknya.
11. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan baik Penggugat maupun Tergugat sudah ingin berpisah, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian agar ada kejelasan status antara Penggugat dan Tergugat untuk kedepannya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar pada hari persidangan yang telah ditetapkan, memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dapat menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Katholik pada XX dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama RD. SEBASTIANUS YORDAN ADO, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX tanggal XX, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, Perempuan, lahir di XX pada tanggal XX berada dalam asuhan Penggugat namun Penggugat tidak akan

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghalangi Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang serta perhatian kepada anak tersebut ;

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai salinan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu.

5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ATAU

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang 1 (pertama) tanggal 14 September 2022 untuk sidang hari Selasa tanggal 20 September 2022, risalah panggilan sidang 2 (kedua) tanggal 21 September 2022 untuk sidang hari Selasa tanggal 27 September 2022, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran pihak Tergugat tersebut karena disengaja, lagi pula ketidakhadiran Tergugat tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan/sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat, maka oleh karenanya tidak perlu lagi dilakukan pemanggilan kepada pihak Tergugat, dan dengan demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan maka Pengadilan Negeri melanjutkan persidangan dengan memerintahkan kepada Penggugat untuk membacakan surat gugatannya dan setelah dibacakan Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat, Majelis memandang perlu membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang bermaterai cukup dan sudah dilegalisir, kemudian oleh Majelis Hakim sudah dicocokkan dengan bukti surat yang aslinya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata telah sesuai, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yang terdiri dari :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XX atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XX, tertanggal XX, antara Penggugat dengan Tergugat yang menikah secara Katholik di XX tanggal XX, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XX, tertanggal XX, atas nama ANAK, lahir di XX tanggal XX, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XX tertanggal XX, atas nama kepala keluarga Penggugat, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 s/d P-4 tersebut adalah fotokopi dengan diperlihatkan aslinya, dan semua bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah diberi materai secukupnya, sehingga semua bukti telah sesuai dengan sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, oleh Penggugat di persidangan telah diajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya yang dianutnya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi 1 :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh anak kandung saksi (Penggugat) terhadap istrinya (Tergugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Katholik di Gereja Imaculata XX, pada tanggal XX ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di catatan sipil;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat perkawinannya tersebut dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK, lahir di XX tanggal XX;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Tabanan ;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena sering cekcok, dan sudah tidak ada kecocokan lagi dan ada orang ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada masalah orang ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi mendengar dari cerita Penggugat dan juga melihat foto-foto Tergugat dengan selingkuhannya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tiga tahun yang lalu ;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang ke rumah Penggugat menengok anaknya ;
- Bahwa dari Gereja mau memediasi Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak pernah mau hadir untuk dimediasi;
- Bahwa Pekerjaan Penggugat Wiraswasta ;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan membenarkannya;

2.Saksi 2;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh tetangga saksi (Penggugat) terhadap istrinya (Tergugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Katholik di Gereja Imaculata Tabanan, pada tanggal XX ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di catatan sipil ;
- Bahwa saksi sudah lama bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat perkawinannya tersebut dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK, lahir di XX tanggal XX;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Tabanan ;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena sering cecok, dan sudah tidak ada kecocokan lagi dan ada orang ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu ada masalah orang ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi mendengar dari cerita keluarga Penggugat dan juga melihat foto-foto Tergugat dengan selingkuhannya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tiga tahun yang lalu ;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang ke rumah Penggugat menengok anaknya ;
- Bahwa dari Gereja mau memediasi Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak pernah mau hadir untuk dimediasi;
- Bahwa Pekerjaan Penggugat Wiraswasta ;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Katholik di Gereja Imaculata XX, pada tanggal XX diputus cerai dengan alasan karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering terjadi perkecokan disebabkan karena Tergugat sudah memiliki Pria Idaman Lain (PIL) yang menyebabkan Tergugat sejak 3 (tiga) tahun lalu pergi kembali ke rumah orang tuanya sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat serta dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil Penggugat, maka dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir ;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangan petitum ke-1, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-2 dalam gugatan Penggugat tersebut

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730) ;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah menuntut putusnya perkawinan dengan perceraian dengan alasan karena cekcok bahkan sejak 13 (tiga belas) tahun ini Tergugat pulang kerumah orang tuanya hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara yaitu tuntutan agar Penggugat dan Tergugat diputus perkawinannya dengan perceraian akibat seringnya terjadi percekocokan sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak serumah sampai dengan sekarang, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus membuktikan apakah Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan: *Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya* dan dalam ayat (2) nya menentukan *bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*, dimana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Tergugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdapat beberapa hal yang tidak perlu dibuktikan lagi mengenai kebenarannya, yaitu :

1. Bahwa dari bukti surat P-2 (Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XX, tertanggal XX), Penggugat dan Tergugat menikah secara Katholik di gereja Imaculata XX tanggal XX ;
2. Bahwa atas perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama ANAK, lahir di XX tanggal XX (vide P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XX, tertanggal XX) ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Penggugat melalui alat-alat bukti yang sah dapat membuktikan adanya alasan perceraian. Maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum ?



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Katholik di gereja Imaculata XX tanggal XX, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XX, tertanggal XX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan (vide P-2). Selain itu, perihal perkawinan tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi Penggugat yang pada pokoknya di persidangan menerangkan terkait peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara Agama Para Pihak yakni Agama Katholik dan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dan oleh karenanya *perkawinan tersebut adalah sah* menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk memeriksa lebih lanjut tuntutan Penggugat untuk perceraian dalam petitum ke-2 dengan perubahan redaksi amar tanpa merubah ini petitum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering terjadi pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sudah memiliki Pria Idaman Lain (PIL) selain itu juga Tergugat sejak 3 (tiga) tahun lalu sampai sekarang pergi kembali ke rumah orang tuanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan di atas, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan sehingga mengakibatkan perpisahan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

Menimbang bahwa Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheelpbare tweespalt*) “ yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus” (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 3180/Pdt./1985, Soedharyo Soimin, “Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata”, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 243);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat beberapa tahun lalu mulai cekcok karena masalah orang ketiga pada Tergugat sehingga menyebabkan sejak 3 (tiga) tahun lalu Tergugat pergi dari rumah sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut di dalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 3180 K/Pdt/1985, Tanggal 28 Januari 1987, "Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheerbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada *penyebab* cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim melihat benar telah terjadi percekcohan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi oleh kedua belah pihak keluarga, terbukti dari adanya fakta bahwa akibat pertengkaran tersebut sejak 3 (tiga) tahun lalu Tergugat pergi dari rumah dan sudah tidak tidur dalam satu rumah sampai dengan sekarang. Dengan demikian fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tuntutan Penggugat agar **perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah berdasar hukum sehingga Petitem ke-2 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa merubah inti dari petitem dimaksud** ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitem nomor 3 gugatannya yaitu menetapkan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, Perempuan, lahir di XX pada tanggal XX berada dalam asuhan Penggugat namun Penggugat tidak akan menghalangi Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang serta perhatian kepada anak tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi jika saat ini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX, tertanggal XX atas nama ANAK, lahir di XX tanggal XX, anak Penggugat dan Tergugat tersebut sampai saat ini masih berusia 3 (tiga) tahun dan 9 (sembilan) bulan, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan", dan karena ternyata anak Penggugat dan Tergugat masih termasuk dalam kategori usia anak oleh Undang-undang sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dipandang dari sudut sosiologis dimana anak-anak tersebut tumbuh berkembang ditempat tinggal Penggugat maka secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikologis anak tersebut sudah jelas sangat kental dan sangat dekat dengan keberadaan lingkungannya dimana dia tinggal sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya mengenai pasal-pasal tentang Hak Anak, maka tujuan dari keseluruhan Peraturan-peraturan tersebut adalah untuk kepentingan Anak;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pada pasal 41 huruf (a) tidak menentukan dalam hal akibat putusnya Perkawinan maka anak dibawah pengasuhan atau penguasaan siapa, apakah Bapak atau Ibunya, akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai pengasuhan atau penguasaan anak maka Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, dalam perkara aquo Majelis Hakim berpendapat bahwa anak dari hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam kenyataannya saat ini berada pada Penggugat dengan mempertimbangkan undang-undang anak, keadaan sosiologis dan psikologis anak, maka sudah sepatutnya **Pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat selaku Ayahnya dengan tidak membatasi Tergugat selaku Ibu dari anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayangnya, sehingga petitum ke-3 patut untuk dikabulkan ;**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum nomor 4 gugatannya yaitu Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai salinan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*. Sebagaimana pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan terjadi di Kabupaten Tabanan dan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kabupaten Tabanan. Maka berdasarkan

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab



pertimbangan tersebut diatas diperintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. Sehingga Petitum angka 4 gugatan Penggugat adalah beralasan dan patutlah untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Katholik pada tanggal XX dihadapan pemuka Agama Katholik yang bernama RD. SEBASTIANUS YORDAN ADO, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX tertanggal XX, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menetapkan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, Perempuan, lahir di XX pada tanggal XX berada dalam asuhan Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai ibu untuk bertemu dan memberikan kasih sayang serta perhatian kepada anak tersebut ;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraianya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tentang perceraianya mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, oleh kami, Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Luh Md Kusuma Wardani, S.H., M.H. dan I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 289/Pdt.G/2022/PN Tab tanggal 13 September 2022, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Luh Putu Adhi Yatmika, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Luh Md Kusuma Wardani, S.H., M.H.

Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.

I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Luh Putu Adhi Yatmika

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp250.000,00;
anggihan	:	
6.....S	:	Rp100.000,00;
umpah	:	
7. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp470.000,00;
(empat ratus tujuh puluh ribu)		